

KORUPSI TERANG BENDERANG



Siwalimana

Dana hampir Rp3 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku, digelontorkan untuk membangun *Cafe* PKK, berbekal nomenklatur yang sengaja dibuat tak jelas. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sedari awal memang sengaja menganggarkan dana itu untuk pengerjaan proyek yang berlabel Penataan Kawasan dan Rehabilitasi Gedung *Islamic Center*. Nama proyeknya memang dibikin begitu, agar samar dan tak terlacak. Padahal, tak ada pengerjaan sedikitpun yang dikerjakan oleh kontraktor PT Erloom Anugerah Jaya, yang menangannya. Belakangan diketahui, perusahaan milik Novi Pattirane dan suaminya, hanya dipinjam oleh Haji Moh Wakan, yang memang mengerjakan langsung proyek ini.

Kebijakan mengalihkan proyek Penataan Kawasan dan Rehabilitasi Gedung *Islamic Center* ke pembangunan *Cafe* PKK, merupakan perbuatan melawan hukum yang terindikasi korupsi. “Nomenklturnya berbeda. Proyek namanya kawasan penataan dan rehabilitasi itu harus dibangun sesuai dengan nomenklatur tersebut, jika kemudian dialihkan ke pembangunan *cafe*, maka ini sudah menabrak aturan. Ini masuk dalam perbuatan melawan hukum yang terindikasi ke korupsi,” jelas staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Diba Wadjo melalui telepon selulernya, Rabu (17/3).

Menurut Diba Wadjo, jika Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengakui pembangunan *Cafe* PKK tersebut sesuai dengan perencanaan maka seharusnya nomenklatur proyek yang ditangani PT Erloom Anugerah Jaya harusnya pembangunan *cafe*, sehingga anggaran tersebut juga

diperuntukan bagi pembangunan tersebut. Menurutnya, Dinas PU sebagai pemilik proyek tersebut harus bertanggung jawab, karena perencanaan yang dilakukan justru tidak sesuai dengan nomenklatur proyek itu. “Ini kan nomenklturnya A pindah ke B, seharusnya tidak boleh demikian, kalau pindah ke B maka namanya proyeknya juga harus sama,” tuturnya.

Dengan pengalihan proyek penataan kawasan dan rehabilitasi Gedung *Islamic Center* maka bisa menjadi pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian melakukan penyelidikan. “Ya jaksa dan polisi bisa lakukan penyelidikan,” ujarnya. Ia menambahkan, ditengah kondisi pandemi saat ini alangkah baiknya anggaran Rp2,9 miliar itu dialihkan untuk membantu ekonomi masyarakat ditengah kondisi pandemi karena itu langsung menyentuh masyarakat, ketimbang membangun *cafe* yang belum tentu menyentuh masyarakat.

Ini Korupsi

Praktisi Hukum Ajis Talaohu menegaskan, pengalihan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung *Islamic Center* ke Pembangunan *Cafe* merupakan tindak pidana korupsi yang tidak bisa ditolelir. Yang namanya dialihkan dari pekerjaan rehab lalu ke pembangunan *cafe* itu dua hal yang berbeda. “Nomenklatur A kenapa kerja B. Itu jelas tidak sesuai nomenklatur. Ini pidana,” kata Ajis Talaohu, Selasa (15/3). Menurutnya, pekerjaan proyek sesuai nomenklatur di papan proyek tertera Rehabilitasi Gedung *Islamic Center*, peruntukan harus rehabilitasi. Apabila tidak rehabilitasi tapi anggaran senilai Rp3 milyar itu dipergunakan bangun *cafe*, perlu diduga rehab gedung fiktif yang artinya proyek itu tidak ada. “Artinya sudah terpenuhi unsur tindak pidana korupsi. Proyek tidak ada, karena proyek tidak ada. Apalagi anggaran itu sudah dicairkan Termin I, II dan III. Sehingga perlu penegak hukum untuk tanpa harus tunggu laporan masyarakat. Tapi dengan berita di media itu sudah bisa jadi pintu masuk untuk dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah (Polda) Maluku,” tegas Ajis Talaohu.

Dikatakan, praktek-praktek semacam ini dimana Maluku dari sisi anggaran sementara berhutang dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harusnya dihindari. “Penyalahgunaan proyek semacam ini sangat mirip bahwa penyelenggara negara sangat tidak fokus. Karena tujuan dari peminjaman Dana PEN adalah peningkatan kesejahteraan dan pemulihan ekonomi masyarakat, sementara Pemprov Maluku tujuan lain yakni korupsi dana-dana itu. Ini salah dan melenceng dari komitmen Gubernur Maluku, Murad Ismail yang katanya bersandar kepada yang

namanya bebas Korupsi, Kulusi dan Nepotisme (KKN),” tandas Ajis Talaohu. Olehnya Ia meminta penegak hukum segera bekerja mengusut dugaan ketidakberesan dalam pengalihan proyek rehab *Islam Center* ke pembangunan *cafe* tersebut.

Harus Diusut

Praktisi Hukum, Fahri Bachmid mengatakan, pengalihan proyek rehabilitasi *Islamic Center* ke pembangunan *cafe* di kawasan Waihaong, harus segera diusut APH. “Dengan adanya peristiwa hukum berupa pengalihan proyek yang seharusnya *Islamic Center* itu direnovasi tapi dialihkan ke pembangunan *cafe* ini harus diusut,” kata Fahri Bachmid melalui telepon selulernya, Rabu (17/3). Menurutnya, dari pengalihan nomenklatur saja secara administratif itu dipandang sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus diselidiki. “Karena ini telah menjadi suatu atensi publik, dimana ada publik *interest* yang sangat tinggi, sehingga tidak salah jika penegak hukum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku lakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa itu, sehingga ada konklusi yang konprehensif dan terarah,” jelasnya.

Dikatakan, penyelidikan dan pengusutan penting dilakukan untuk mengetahui ada tidak negara atau daerah dirugikan dari pembangunan *cafe* tersebut. “Dengan penyelidikan pihak-pihak akan diminta pertanggungjawaban sehingga isu-isu yang dihembuskan itu dapat menjawab kegelisahan masyarakat karena keberadaan *cafe* tersebut,” ungkap Fahri Bachmid.

Dihubungi terpisah, praktisi hukum, Hendro Waas menegaskan, pengalihan proyek rehabilitasi *Islamic Center* ke pembangunan *cafe*, jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang mengarah ke tindak pidana korupsi. “Hati-hati ini proyek pemerintah. Kerja harus sesuai nomenklatur. Kalau itu rehab atau renovasi ya harus dikerjakan sesuai nomenklatur dan jangan dialihkan ke pekerjaan lain. Saya tegaskan Jaksa dan Polisi harus usut,” ujar Hendro Waas. Ia berharap Kejati dan Polda Maluku tidak perlu untuk menunggu sampai ada laporan mengenai pekerjaan proyek ini. “Seharusnya jaksa dan polisi usut. Ini kasus sudah ramai di publik. Jaksa dan polisi tunggu apa lagi. Ini proyek pemerintah segera selidiki agar publik tahu ada tidak potensi korupsi di situ.

Pendapat Lain

Ditempat terpisah, akademisi Institut Agama Islam negeri (IAIN) Ambon, Nazarudin Umar mengatakan proyek yang dialihkan pada pembangunan *cafe* masih berkaitan dengan proses rehabilitasi. “Pembangunan *cafe* masih masuk dalam konteks rehabilitasi atau pengembangan Gedung *Islamic Center*,” jelas Nazarudin Umar, Rabu (17/3). Menurutnya, perlu dilihat lagi Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek ini sepanjang tidak menyalahi aturan tidak menjadi persoalan. “Sepanjang pembangaun *cafe* masih dalam wilayah Gedung *Islamic Center* maka tidak jadi masalah, apalagi kalau kawasannya kumuh,” ujarnya.

Diakui PU

Pembangunan *cafe* yang dialihkan dari rehabilitasi *Islamic Center*, dibenarkan Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PU Maluku, Andreanita. Menurutnya, pembangunan *cafe* tersebut dilakukan sesuai dengan perencanaan. Iya karena memang perencanaannya seperti itu,” jelas, Andreanita saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (16/3). Andreanita yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut menjelaskan, anggaran proyek itu bersumber dari APBD murni Tahun 2020 sebesar Rp2,9 miliar. Anggaran itu kemudian diperuntukan untuk melakukan penataan dan rehabilitas Gedung *Islamic Center* yang terletak di kawasan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Kata dia, dari anggaran Rp2,9 miliar itu, Rp1 miliar lebih digunakan untuk pembangunan *cafe*, sedangkan arsitektur sebesar Rp700 juta, sisanya untuk *item-item* pekerjaan lainnya yang tak bisa dirinci, lantaran terlalu banyak. “Anggaran untuk pembangunan *cafe* sebesar Rp1 miliar lebih, sedangkan untuk arsitektur sekitar Rp700 juta. *Item* ini sangat banyak ya lebih dari 40 karena kecil-kecilnya banyak. Seperti instalasi listrik, *paving block*, pembangunan *cafe*, plafon, dinding, keramik, pintu, kusen jendela dan imperior dll, sangat banyak ya,” katanya didampingi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rifai Notanubun.

Andreanita membenarkan kalau pekerjaan yang dilakukan selama ini hanya pada bagian belakang Gedung *Islamic Center* yang berbentuk L. “Kenapa kawasan itu kita bangun, karena daerah itu sebelumnya daerah sangat kumuh, yang leter L, kita bangun, kita tata supaya daerah situ lebih baik,” ujarnya. Ditanya mengapa nomenklatur proyek tersebut adalah Penataan Kawasan

dan Rehabilitasi Gedung *Islamic Center* sementara hanya ada pembangun *cafe*, Andreanita mengatakan perubahan nomenklatur tak perlu dilakukan. “Tidak ada, kalau kita tidak fokus untuk pembangunan *cafe* saja. Itu tidak ada. Dan dana ini kita juga terbatas, dan jika direhab secara keseluruhan tentu butuh dana besar,” sebutnya.

Sumber Berita:

***Siwalimanews.com, Korupsi Terang Benderang, 18 Maret 2020
<https://siwalimanews.com/korupsi-terang-benderang/> [diakses pada 18 Maret 2020].***

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.